



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN DANA ZAKAT PADA EAS UMUM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib distahkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syariah Islam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN DANA ZAKAT PADA KAS UMUM ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Penangkat Daerah Aceh.
2. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penertanggungjawaban, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA selaku Bendahara Umum Aceh (BUA) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang disingkat DPEKA adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan aset Daerah.
6. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan Gubernur untuk memegang seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh.
7. Pendapatan Asli Aceh yang disingkat dengan PAA adalah sumber Penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Aceh.
8. Zakat adalah bagian dari harta wajib disalurkan oleh seorang muslim atau badan (juz'urwati) sesuai dengan ketentuan Syariah Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal Aceh.
9. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPE adalah Bendahara pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan yang sekaligus diunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan.

10. Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi.
11. Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Aceh.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat untuk :

- a. Mengatur tata cara penyeteroran zakat yang dilaksanakan oleh UPZ dan muzakki lainnya kepada Baitul Mal Aceh untuk disetor ke Kas Umum Aceh melalui rekening Zakat Pemerintah Aceh pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai PAA;
- b. Mengatur pencairan dana zakat melalui Kas Umum Aceh yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN ZAKAT OLEH UPZ SEBAGAI PAA

Pasal 3

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta dan Baitul Mal Aceh disetor ke Kas Umum Aceh melalui rekening khusus Zakat Provinsi Aceh pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 4

Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan mengetahui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat dari setiap UPZ yang disampaikan kepada Kepala Baitul Mal.

Pasal 5

Pegawai DPKEA yang bertugas sebagai pengumpul zakat diberikan hak ambil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Aceh.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT

Pasal 6

Pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan mengajukan SPM kepada DPKEA sesuai jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyauran zakat dalam DFA - Baitul Mal, dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada anaif-anaif dan dilampiri surat pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7/4

Pasal 7

Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan dan menjadi tanggungjawab Kepala Baitul Mal Aceh.

Pasal 8

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan Syariat dalam pengelolaan zakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Aceh setelah berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.

Pasal 12

Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ November 2010
Desaibijah 1431

ul GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ November 2010
Desaibijah 1431

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI